

STRATEGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENJEMPUT DAERAH OTONOMI BARU PAPUA BARAT DAYA PEMEKARAN PROVINSI PAPUA BARAT

Karmila Sinen^a, Aulia Sasmitha Ningrum^b, Oktoviana Angela Kabes^c

^{a,b,c} Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail: skarmila252@gmail.com

ABSTRAK

Pembentukan daerah otonom merupakan salah satu kebijakan dalam peningkatan pelayanan publik dengan memberikan hak pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi masing-masing daerah. Daerah otonom dapat terbentuk apabila memenuhi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, rentang kendali, dan faktor lainnya. Papua barat merupakan salah satu wilayah Indonesia yang terletak cukup jauh dari pemerintahan pusat. Kesejahteraan masyarakat Papua Barat kurang baik akibat jauhnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu perlu diterapkannya strategi dalam menjemput daerah otonomi baru di Papua Barat guna pemekaran provinsi Papua Barat. Sehingga penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis strategi pemekaran wilayah Papua Barat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan strategi pemerintah dalam pembentukan daerah otonom di Papua Barat. Pemekaran daerah ini tidak cukup hanya sampai di tingkat provinsi, tapi harus diikuti sampai pemekaran di tingkat kabupaten, sehingga pemekaran wilayah sampai hingga di tingkat distrik atau kelurahan. "Komisi II DPR berharap, agar pemerintah daerah bisa tetap bersatu dan bersinergi dengan masyarakat menyambut pemekaran ini dengan tujuan orientasi percepatan pembangunan di Papua, khususnya lagi di Papua Barat, dan lebih khusus lagi di Papua Barat Daya. Lebih jauh, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan masyarakat setempat mendukung pemekaran Papua Barat melalui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Terlebih, saat ini situasi politik dan keamanan di Papua Barat sudah lebih stabil dan terkendali

Kata Kunci: Papua Barat Menuju Otonomi Baru

GOVERNMENT AND COMMUNITY STRATEGY TO EXTRACT NEW AUTONOMOUS REGION WEST PAPUA PROVINCE

ABSTRACT

The formation of autonomous regions is one of the policies in improving public services by giving local governments the right to develop the potential of each region. An autonomous region can be formed if it meets the factors of economic capacity, regional potential, socio-culture, population, area, defense, security, span of control, and other factors. West Papua is one of the regions of Indonesia which is located quite far from the central government. The welfare of the people of West Papua is not good due to the distance of communication between the central and regional governments. Therefore, it is necessary to implement a strategy in picking up a new autonomous region in West Papua for the expansion of the province of West Papua. So that this qualitative research was conducted to analyze the strategy for the expansion of the West Papua region. The results of this study are expected to be a consideration for the government's strategy in the formation of an autonomous region in West Papua. It is not enough for the division of regions to only reach the provincial level, but must be followed up to the expansion at the district level, so that the division of regions reaches the district or sub-district level. "The House of Representatives Commission II hopes that local governments can remain united and synergize with the community to welcome this expansion with the aim of orienting development acceleration in Papua, especially in West Papua, and more specifically in South West Papua. Furthermore, the Provincial Government of West Papua and the local community support the division of West Papua through the Bill on the Establishment of the Province of Southwest Papua. Moreover, currently the political and security situation in West Papua is more stable and under control

Kata Kunci: West Papua heading for new autonomy

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang strategi pemerintah dan masyarakat dalam menjemput daerah otonomi baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat. Kebijakan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam naungan wilayah NKRI yang semakin kokoh melalui strategi pelayanan kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan adanya akselerasi pertumbuhan dan perkembangan potensi daerah yang semakin cepat.

Dalam bahasa yang sederhana yaitu untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan lebih merata. Masing-masing daerah otonom didorong dan dipacu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai kewenangan yang diberikan untuk mengelola potensi daerahnya masing masing. Dengan demikian diharapkan bangsa Indonesia di masa datang akan lebih mampu bersaing dengan bangsa bangsa lain di dunia dalam persaingan global yang semakin ketat.

Lima belas tahun pasca-reformasi banyak sekali perkembangan politik dan pemerintahan di Tanah Air. Salah satunya adalah masalah pemekaran daerah. daerah otonom tahun 1998 atau secara rata rata dalam satu tahun lahir 20 daerah otonom baru. Banyaknya daerah otonom baru tersebut memiliki implikasi terhadap semakin besarnya dana pembangunan daerah otonom baru yang dialokasikan dari APBN. Pada Tahun 2002 dialokasikan DAU sebesar Rp. 1.33 triliun, tahun 2003 sebesar Rp. 2.6 triliun dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 47.9 triliun.

Beberapa fakta yang dijumpai antara lain adalah adanya daerah otonom baru ternyata memiliki jumlah penduduk sangat sedikit bahkan ada sebuah daerah otonom kabupaten baru hanya berpenduduk kurang dari 12.000 jiwa. Fakta lain adalah jumlah dan kualitas SDM sebagai personil Pemerintah Daerah sangat minim, kurang

tersedianya prasarana dan sarana pemerintahan dan munculnya berbagai konflik masyarakat lokal yang mengiringi proses otonomi daerah antara lain akibat persoalan batas wilayah.

Hal-hal di atas adalah sebagian masalah yang timbul pada saat awal digulirkannya kebijakan otonomi daerah dan pemekaran daerah berdasarkan perangkat UU dan peraturan pelaksanaannya. Perangkat peraturan pelaksanaannya inilah yang kemudian perlu disempurnakan sebagai salah satu alternatif untuk menghindari timbulnya masalah yang sama di masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada “Era Otonomi Daerah” diwarnai dengan terjadinya fenomena sosial, politik dan dinamika pergeseran paradigma berbagai aturan atau ketentuan maupun kebijakan yang secara riil dan bertahap berdampak pula kepada tataran kebijakan multi dimensional dan fungsional di daerah, salah satunya adalah penerapan paradigma Otonomi.

Untuk terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah, sejalan dengan upaya untuk membentuk pemerintahan yang kuat, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, serta mampu mengantisipasi perkembangan jaman sesuai dengan tuntutan “tata ke-pemerintahan yang baik” (good governance), untuk itu dituntut dengan komitmen strategis. guna untuk mendukung penyelenggaraan daerah diperlukan kewenangan yang luas nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan keadilan, jauh dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara pemerintahan pusat dan daerah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sekarang diganti dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pembentukan Daerah Otonom terus terjadi. Hingga pada sebelum Tahun

2000 Indonesia memiliki 27 (dua puluh tujuh) provinsi.

Namun setelah pada reformasi, Anggota Tim Pansus RUU Otsus Papua DPR RI Sulaeman Hamzah mengungkapkan bahwasanya sejumlah kepala daerah di Papua meminta agar DPR RI menyetujui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dikarenakan kondisi geografis Provinsi Papua yang sangat luas. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan mendukung proses pembahasan selanjutnya mengenai pembentukan RUU Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan inisiatif dari DPR RI. Hal ini Wamenkeu sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama DPD RI dan Pemerintah, Senin (29/08) di Ruang Rapat DPR RI Jakarta.

Berdasarkan data perbandingan rata-rata pendapatan & belanja APBN (inflow & outflow) Agregat Wilayah Tahun 2016-2020, regional Papua mendapatkan alokasi belanja negara sebesar Rp462 triliun. Alokasi belanja negara bagi Papua, ada pada pos belanja Kementerian, transfer daerah, dan pos belanja lain yang berkaitan dengan pembangunan regional Papua.

"Karena itu, poin berikutnya adalah kami mendukung bahwa uang (APBN) yang kita alokasikan untuk Papua ini dijaga oleh lebih banyak pihak kalau nanti ada pemekaran. Kemarin sudah tiga (daerah) yang dimekarkan, kemudian ada satu lagi maka akan lebih banyak pihak yang melihat dan pertanggungjawaban atas dana yang kita kucurkan tersebut," terang Wamenkeu.

Selanjutnya, mengenai pendanaan DOB (Dana Otonomi Baru) Wamenkeu mengatakan bahwa menurut Peraturan Perundang-undangan benchmark penetapan DOB adalah tanggal 30 Juni 2022. Sementara itu, DOB untuk tiga daerah otonom baru yang sebelumnya yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan telah ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2022. Jika pemekaran wilayah

Papua Barat Daya nanti bisa ditetapkan maka penetapan DOB-nya bisa ikut dengan tiga daerah otonom yang lalu.

Politisi NasDem ini mengaku, usulan tersebut sangat realistis. Menurutnya, wilayah Papua yang sangat luas menyebabkan pelayanan publik dan pembangunan sulit dilakukan. Untuk itu, ia minta kepada para kepala daerah yang mengusulkan DOB agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.

"Pendekatan pelayanan kepada masyarakat harus nomor satu. Pembangunan harus masuk hingga wilayah terpencil sehingga pembentukan DOB menjadi sesuatu yang realistis," ujar Sulaeman Hamzah di Jayapura, Senin (3/5/2021).

Pada kesempatan itu, Bupati Kepulauan Yapen Toni Tesar mengungkapkan, percepatan pembentukan DOB harus dilakukan dan dimasukkan dalam revisi UU Otsus saat ini. "Terbentuknya DOB sangat membantu dan melancarkan penggunaan dana Otsus guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua," tukasnya.

Namun, pembentukan DOB menurutnya harus berdasarkan lima wilayah adat yang ada di Papua banyak provinsi yang dimekarkan menjadi dua bagian yang rata-rata provinsi dengan luas daerah yang cukup besar, hingga saat ini jumlah provinsi di Indonesia mencapai 34 (tiga puluh empat) Provinsi, 412 (empat ratus dua belas) Kabupaten dan 93 (sembilan puluh tiga) Kota Madya.

Dalam prakteknya, Pemekaran Daerah menumbuhkan sejumlah masalah, misalnya Daerah-daerah baru tersebut cukup berhasil membangun kelembagaan lokal yang efektif, namun belum berhasil dalam kualitas ketersediaan sumber daya manusia (aparatur) serta berkapasitas lemah untuk mengelola sumber daya alam (potensi ekonomi) yang ada. Sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakatnya. Masalah lainnya, yaitu munculnya konflik horizontal, konflik antara

daerah otonom baru dengan daerah induk, masalah batas wilayah, dukungan dana dari daerah induk, masalah perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta masalah bertambahnya beban keuangan Negara.

Dalam dimensi hukum sebenarnya proses pemekaran sudah diperketat dan diharuskan untuk dilaksanakan secara selektif. semangat itu dituangkan dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 dengan Peraturan 3 Pasal 18 ayat (5) Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Daerah Baru.

Beberapa indikator pengujian pembentukan daerah baru dalam Peraturan Pemerintah itu antara lain meliputi: syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Terdapat beberapa perbedaan antara peraturan lama dengan peraturan yang baru dalam masalah pemekaran. Peraturan lama, daerah yang baru dimekarkan dapat secara langsung dimekarkan lagi. Di atas segalanya pemekaran wilayah baru harus menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan bukan sebaliknya menciptakan keterbelakangan baru dan ketergantungan pendanaan yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Setiap pemekaran wilayah harus menjanjikan kemampuan untuk bersifat mandiri secara ekonomi dan memiliki semangat untuk melakukan keadilan distributif kepada para warga masyarakatnya. Karenanya setiap preferensi hukum (Perda) harus mengacu kepada amanat yang diberikan UUD 1945 yang meletakkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Otonomi fiskal yang diberikan dalam desentralisasi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan bukan untuk melayani diri sendiri (Penyelenggara Negara).

Demikian juga dalam memanfaatkan sumber daya alam harus diarahkan pada

upaya menciptakan kemakmuran sebesar-besarnya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan, seperti diamanat pasal 33 UUD 1945 dan bukan mengabdikan pada kepentingan pasar. Perjalanan implementasi Otsus Papua selama 8 tahun lebih ternyata belum menunjukkan capaian hasil yang maksimal sebagaimana diharapkan semua pihak sehingga menimbulkan kesan seakan-akan pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota beserta seluruh jajarannya termasuk aparat TNI dan Polri belum menunjukkan komitmen yang kuat untuk secara konsisten.

Melaksanakan amanat Undang-undang Otsus secara efektif, jujur dan komprehensif. Beberapa kebijakan pemerintah pusat justru dianggap mengingkari hasil kompromi tersebut. Bilamana pemerintah dan para pihak penyelenggara negara termasuk provinsi dan kabupaten/kota benar-benar menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan amanat undang-undang Otsus, maka akan terjadi perubahan yang signifikan ke arah kemajuan dan perbaikan kualitas kehidupan rakyat Papua dalam berbagai aspek.

Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Otsus Papua) didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 dan UU Nomor 35 Tahun 2008 adalah sebuah hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi yang berkepanjangan sejak tahun 1962. Melalui kompromi politik tersebut pemerintah bersedia melakukan koreksi untuk tidak mengulang lagi berbagai kebijakan dan bentuk pendekatan pemebangunan dimasa lalu yang umumnya tidak berpihak kepada orang papua, dan berpihak kepada keterpinggiran dan ketertinggalan orang papua di segala bidang pembangunan, sehingga berakumulasi pada menguatnya keinginan/aspirasi untuk

memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehidupan kearah tercapainya susasana kehidupan Bersama yang aman, damai, sejahtera dan berkeadilan. Seperti yang diamanatkan UUD Negara. RI dan akan memberi sumbangan yang signifikan pula bagi interaksi bangsa dan negara yang semakin kokoh. Pada dasarnya Otsus Papua adalah solusi bagi bagi penyelesaian masalah Papua diwaktu lalu,sekarang dan waktu yang akan datang yang bersifat multidemensi. Oleh karena itu UU Otsus Papua sebagai landasan legal formal pemberian kewenangan Khusus oleh negara kepada pemerintah dan rakyat di Provinsi Papua dan Papua Barat serta komitmen mengalokasikan sejumlah sumber-sumber pendanaan yang bersifat afirmatif.

Otsus Papua akan mempunyai prospek yang suram dan tidak mampu menjadi sarana solusi permasalahan dan penawar berbagai konflik di Papua, serta menjadi sarana pencapaian kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat papua di dalam NKR : (1) Pemerintah baik pusat dan Daerah dapat mengubah paradigma pembangunan Papua yang selama ini berorientasi pada pendekatan yang difokuskan pada pencapaian kesejahteraan sesuai dengan tujuan Otsus (2) Menghentikan dan menyelesaikan semua bentuk pelanggaran HAM di Papua termasuk apabila pelanggaran-pelanggaran HAM diwaktu lalu gagal deselsaikan secara adil dan bermartabat (3) Meningkatkan kapasitas dan integritas pemerintah Papua sesuai dengan jiwa dan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 memberikan kesempatan untuk menciptakan perubahan bagi peningkatan berbagai aspek kehidupan msyarakat papua dan penataan Kembali pemerintah di Papua (4) Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kotamendiseminasi/mengkomunikasikan barbagai informasi mengenai penggunaan anggran dan Otsus sampai ke tingkat paling bawah.

Informasi yang diseminasi haruslah sesuai dengan kenyataan (5) Penegakan hukum (6) Penegakan hukum terhadap penyelenggaraan Negara (biroktar dan anggota parlemen di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Papua yang menyalahgunakan kedudukan.

Kehadiran UU Otsus bagi provinsi Papua dan provinsi papua Barat menjadi landasan legal yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan koreksi dan perbaikan atas kesalahan maupun kelemahan diwaktu lalu agar masyarakat Papua dapat menikmati suasana kehidupan yang aman dan bebas dari rasa takut. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi dan efektifitas pemanfaatan Otsus secara tepat, ketersediaan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan undang-undang Otsus yaitu Perdasus dan Perdasi, dan kesiapan serta kesungguhan dari stakeholder otonomi khusus Papua yaitu pemerintah provinsi, kabupaten/kota (DPRP, DPRD) Termasuk MPR serta dukungan berbagai komponen masyarakat sipil di Papua.

Peran pemerintah pusat juga sangat penting untuk mendukung dan mengawasi serta meberi pendampingan secara efektif kepada kedua provinsi di papua agar UU Otsus Papua berjalan efektif dan efesien serta sungguh-sungguh berdampak bagi kemauan dan kesejahteraan masyarakat Pupua Dalam pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, sebagai peraturan pelaksana, PP Nomor 78 tahun 2007, seharusnya tidak dapat bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, Akan tetapi karena perbedaan tersebut hanya dalam hal titik tekan yang kemudian ditempatkan dalam penjelasan, maka hal tersebut apakah menimbulkan persoalan secara yuridis, karena di Peraturan Pemerintah tersebut mendasarkan usulan pemekaran secara *bottom up* dimana sebagai syarat administrative, harus terdapat persetujuan

DPRD provinsi/ Kabupaten/ Kota yang akan dicakup dalam Daerah induk.

Berdasarkan ketentuan tersebut, PP Nomor 78 Tahun 2007 juga tetap 5 Pasal 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa usulan pembentukan daerah dimulai dengan adanya aspirasi sebagaimana besar masyarakat. Sementara itu, faktor-faktor dan indikator yang diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 juga tidak semuanya berkaitan dengan pembuatan kebijakan misalnya terdapat indikator jumlah pelanggan telepon, angka kriminalitas, dan sebagainya. Pertanyaan yang muncul, apa relevansinya jumlah pelanggan telepon tetap atau angka dengan kesejahteraan masyarakat? Kalau pun ada relevansinya, namun hal tersebut tidak terkait langsung tingkat kesejahteraan masyarakat.

Prosedur pemekaran itu merupakan masalah utama, seharusnya untuk menjamin obyektivitas, maka prosedur usulan calon daerah hanya satu pintu, yaitu "Departemen Dalam Negeri," Selama ini memang ada tiga pintu pemekaran daerah, yaitu Departemen Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Papua Barat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah sebuah metode penelitian dengan tujuan menjabarkan suatu temuan atau suatu fenomena, menyajikan apa yang terjadi sesuai dengan apa adanya dan fakta atau temuan di lapangan kemudian dijelaskan atau dideskripsikan menggunakan kata-kata dan bahasa yang benar dan mudah dipahami.

Metode kualitatif memberikan ruang kepada peneliti untuk menginvestigasi kasus secara mendalam dan lebih detail. Data penelitian berasal dari wawancara dengan narasumber dan dokumentasi. Wawancara yang dimaksud adalah percakapan dengan

maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban (Basrowi, 2008).

Sedangkan dokumentasi merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Nilamsari, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan Komisi II DPR telah mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat Papua Barat di Kota Sorong terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Doli menyampaikan bahwa secara legal, proses pembentukan RUU tersebut telah berjalan selama beberapa bulan terakhir di Komisi II DPR.

"Jadi ini adalah bagian rangkaian dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) kami mendengarkan langsung aspirasi yang selama ini kami dengar dari Jakarta sudah cukup lama, dan kami sudah mempersiapkan RUU-nya. Jadi ini merupakan proses pematangan atau proses tahap akhir dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya," jelas Doli saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR ke Sorong, Papua Barat, Kamis (25/8/2022).

Doli menyampaikan, aspirasi dari masyarakat setempat, yang turut diwakilkan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan Ketua Tim Percepatan Pemekaran Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Barat Daya Lambert Jitmau, menunjukkan bahwa seluruh elemen masyarakat mendukung penuh pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sebagai DOB. Ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut cukup bulat dan telah mendapatkan dukungan bahkan dari pimpinan, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

"Kami sudah menyusun agenda. Yang jelas di masa sidang ini, kami berharap RUU tersebut sudah bisa menjadi UU. Kami di Komisi II DPR, dalam kurang lebih waktu dua minggu, akan sampai di pembahasan Tingkat I, kemudian kami akan sampaikan ke Pimpinan DPR untuk diagendakan di Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan menjadi UU di DPR, kemudian kami kirim ke pemerintah," ujar Doli.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pemekaran Papua Barat ini merupakan bagian dari proses percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih. "Artinya, dengan lahirnya provinsi baru di Papua Barat ini, bisa mempercepat proses pemerataan pembangunan di Tanah Papua," yakin legislator dapil Sumatera Implementasi otonomi khusus (Otsus) dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) mendapat restu.

Masyarakat Adat Suku Besar Doreri di Kabupaten Manokwari bersama kepala-kepala suku asli Papua di Wilayah Adat III Domberai Papua Barat bersepakat memberikan dukungan.

"Selaku masyarakat adat Papua di wilayah Papua Barat, kami mendukung penuh program pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan dan mensejahterakan kita bersama yang mendiami wilayah adat ini," ujar Kepala Suku Besar Doreri, Gat Hendrik Rumfabe, dilansir dari Antara, Kamis (10/3/2022).

Komitmen itu bahkan sudah dideklarasikan melalui penandatanganan pernyataan bersama pada Rabu (9/3) di Sekretariat Suku Besar Doreri di Kabupaten Manokwari. Rumfabe menyatakan bahwa komitmen bersama itu dilakukan untuk mendukung proses rekonsiliasi dan restrukturisasi menuju Papua dengan mengimplementasikan Otonomi khusus dan DOB.

Menurutnya pemberlakuan Otsus di wilayah ini merupakan bukti perhatian pemerintah pusat untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua guna bangkit dan berkarya di berbagai bidang

pembangunan dalam bingkai NKRIUtara III itu.

Lanjut Doli, pemekaran daerah ini tidak cukup hanya sampai di tingkat provinsi, tapi harus diikuti sampai pemekaran di tingkat kabupaten, sehingga pemekaran wilayah sampai hingga di tingkat distrik atau kelurahan.

"Komisi II DPR berharap, agar pemerintah daerah bisa tetap bersatu dan bersinergi dengan masyarakat menyambut pemekaran ini dengan tujuan orientasi percepatan pembangunan di Papua, khususnya lagi di Papua Barat, dan lebih khusus lagi di Papua Barat Daya," tandas Doli.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan masyarakat setempat mendukung pemekaran Papua Barat melalui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Terlebih, saat ini situasi politik dan keamanan di Papua Barat sudah lebih stabil dan terkendali karena peran dan kerja sama yang baik dari aparat, yakni TNI dan Polri.

"Kami mendesak Presiden dan DPR RI untuk segera merealisasikan daerah otonomi baru yaitu Papua Barat Daya. Kami sangat mendukung pembentukan DOB kabupaten maupun provinsi untuk menjawab kebutuhan pembangunan,serta memberikan peluang kepada putra dan putri asli Papua untuk memimpin daerahnya sendiri," kata Rumfabe.

Dia mengakui bahwa dari sisi sumber daya manusia masih banyak putra dan putri asli Papua lulusan sarjana yang membutuhkan pekerjaan. Sebab itu UU Otsus memberikan kesempatan melalui pembentukan DOB agar menjawab kesenjangan ini. "DOB akan membuka peluang pekerjaan dan ini harus didukung semua masyarakat adat karena pemerintah mitra dari berbagai lembaga adat yang ada di atas tanah Papua ini," ucap Rumfabe.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pertama, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa "Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua". *Kedua*, Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa "Masyarakat Adat adalah warha masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya".

Ketiga, Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan". *Keempat*, Pasal 34 ayat (1) menyebutkan Sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi pendapatan asli Provinsi, Kabupaten/Kota; dana perimbangan; penerimaan Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus; pinjaman Daerah; dan lain-lain penerimaan yang sah. *Kelima*, Pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, perubahan dan perhitungannya serta pertanggungjawaban dan pengawasannya diatur dengan Perdasi.

Keenam, Pasal 76 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan

publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

Ketujuh, Pasal 76 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Imron menyampaikan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua adalah langkah terbaru dari komitmen pemerintah memajukan Papua. Menurut dia, situasi keamanan yang tidak stabil menyebabkan proses pembangunan, yang dilancarkan pemerintah menemui hambatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan afirmatif pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kita harapkan dengan adanya pembentukan provinsi yang baru Papua Barat Daya akan mempercepat pembangunan karena kita lihat memang indeks pembangunan manusianya cukup tertinggal dan juga wilayahnya yang sangat luas serta infrastruktur yang masih perlu untuk dipercepat dikembangkan," kata Tito saat rapat dengan Komisi II DPR, Senin (29/8).

Persetujuan pembentukan Panja RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya diambil dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, serta DPD RI di ruang Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8). Mendagri

Tito Karnavian dan MenPPN Suharso Monoarfa hadir secara langsung.

KESIMPULAN

Masyarakat harus mendukung DOB Papua Barat Daya dengan ibu kota Sorong agar dapat membangun daerah serta pelayanan bagi masyarakat makin maju. Pemekaran DOB Papua Barat Daya didorong dalam konteks undang-undang Otonomi Khusus untuk kesejahteraan masyarakat asli papua.

Pemekaran DOB tersebut merupakan salah satu cara percepatan pembangunan, percepatan peningkatan kesejahteraan, dan kecepatan pelayanan pemerintahan dimana subjek utamanya adalah pelayanan orang asli papua. Awal hadirnya DOB Papua Barat daya ada Tarik menarik anatar kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, pada akhirnya dengan perjuang keras pemerintah dan masyarakat begitu besar melalui DPRD/DPR Provinsi Papua Barat, akhirnya DOB Papua Barat Daya berhasil dimekarkan yang Pusat kota atau ibu kotanya terletak di Sorong.

Pemerintah dan DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Maka, akan bertambah lagi satu provinsi dari pemekaran provinsi Papua Barat. Keputusan tingkat pertama telah disepakati dan diputuskan dalam rapat kerja Komisi II bersama pemerintah yang diwakili Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.

Dalam konteks Papua, peluang terbuka bagi anak-anak muda Papua. *Pertama*, ada dana otonomi khusus. *Kedua*, ada affirmative policy dari pemerintah, bagaimana memberdayakan OAP agar punya masa depan lebih cerah," kata pemerhati Papua dan isu-isu strategis Prof Imron Cotan dalam sarasehan Mahasiswa Papua se-Jabodetabek

yang digelar Human Studies Institute dan Moya Institute.

Kebijakan afirmatif ini harus diperkuat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi OAP. Misalnya, para OAP lulusan dari berbagai kampus yang sulit mencari kerja, bisa punya peluang untuk bekerja di BUMN," mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia itu.

Kebijakan afirmatif lain yang akan dikeluarkan pemerintah, antara lain menurut Imron, dalam waktu dekat DPR dan pemerintah akan mengeluarkan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru, yang diharapkan mencakup seluruh wilayah adat Tanah Papua. "Tujuan utama pemekaran tersebut adalah untuk memperpendek jalur birokrasi, jalur logistik dan juga menciptakan lapangan kerja baru bagi OAP.

Jumlah gubernur bertambah, begitu juga wagub, sekda, hingga ke semua jajaran birokrasi ke bawah. Ini memberi peluang terbuka bagi OAP. Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua Willem Frans Ansanay, mengatakan, OAP memiliki hak, kewajiban, dan peluang yang sama seperti masyarakat Indonesia lainnya. Dia juga meminta anak-anak muda Papua untuk menjadi bagian dari solusi untuk memajukan Papua secara khusus, dan Indonesia pada konteks yang lebih luas.

Saya ingin buktikan ini negara saya juga memiliki. Saya bisa hidup di mana saja, berkompetisi dengan siapa saja, dan bisa berbuat sesuatu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. PT Asdi Mahasatya.
- Nilamsri, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.
- Syamsuddin Haris. (2007) Desentralisasi dan Otonomi Dearah LIPI PRES

Sugiyono. (2016) Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, R&D

[https://news.detik.com/berita/d-5834467/mahfud-sampaikan-sejumlah-pertimbangan-pembentukan-dob-papua.](https://news.detik.com/berita/d-5834467/mahfud-sampaikan-sejumlah-pertimbangan-pembentukan-dob-papua)